



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Program Pembangunan Jangka Menengah Provinsi, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan untuk memberikan arah dan landasan demi terwujudnya kepastian hukum bagi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 Tahun 2019);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2009);
17. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Kota Denpasar, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Denpasar yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
MATERI MUATAN RPJMD SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR
Pasal 2

- (1) RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan Walikota.
- (2) RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. PD dalam menyusun Renstra PD; dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

Pasal 3

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dituangkan dalam RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR
Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - Bab V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
 - Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
 - Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Bab IX : Penutup.
- (2) RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan Denpasar
pada tanggal 25 Agustus 2021

WALIKOTA DENPASAR,


I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Agustus 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



I MADE TOYA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI :
(5,36/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Kota Denpasar. Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum. RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Keberhasilan dan pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman, dan komitmen bersama antara semua pemangku kepentingan di Kota Denpasar.

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 berada pada tahapan keempat periode RPJM Nasional 2020-2025. Periodisasi RPJMD dapat tidak mengikuti periodisasi RPJM Nasional. Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 terdiri dari 5 Bab dan 6 Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR 2021-2026**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha-Nya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2026. Dalam dokumen ini dijabarkan secara komprehensif mengenai kondisi Kota Denpasar saat ini, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kota Denpasar, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Kota Denpasar disertai indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.

Dokumen ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan sekaligus instrumen pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang digambarkan dengan indikator kinerja serta target-target yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi "**KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU**".

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam setiap tahapan penyusunan dokumen ini sampai ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kami harap seluruh pihak dapat ikut bersama-sama melaksanakan serta mengawal pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 ini untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Kota Denpasar.

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

BAB IX PENUTUP

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kota Denpasar untuk periode lima tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, serta Program Walikota dan Wakil Walikota Denpasar periode 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJM Nasional 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 harus memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Untuk mengisi kekosongan RPJMD, maka penyusunan RKPD pada tahun transisi berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 yang disesuaikan periode waktunya.
2. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten, penyusunan RKPD tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar dan mengacu RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan provinsi.
3. RKPD Tahun 2027 antara lain disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada tahun pertama masa kepemimpinannya.
4. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027, di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

9.2. Kaidah Pelaksanaan


Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kota Denpasar, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
4. Pemerintah Kota Denpasar berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Denpasar tetap menjaga konsistensi program serta indikator dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hasil RPJMD 2021-2026.
6. Walikota berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA